



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 110/PID-C/2025/PN Bkn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Partomuan Simanungkalit**;  
Tempat/tanggal lahir : Asahan, 15 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bangun RT 001 RW 001 Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;  
Ag a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **Ikhsan Putra Ramadhan Bin Iwan**;  
Tempat/tanggal lahir : Kota Bangun, 14 Oktober 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bangun RT 013 RW 002 Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Partomuan Simanungkalit**, dan Terdakwa II **Ikhsan Putra Ramadhan Bin Iwan**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Karung Goni plastik warna putih berisi berondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat kurang lebih 80 Kg (delapan puluh kilogram);**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kebun Kel Tani Tuah Sekata KUD Bangun Desa melalui saksi Sujarno Bin Gino;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tanpa Nomor Polisi;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 110/Pid.C/2025/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **14 Maret 2025** oleh **Angelia Renata,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Husnaldi, SH.**, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Zulmaini Vera,S.H.,M.H.**

**Angelia Renata,S.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)